



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

N a m a : **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN.**
Tempat Lahir : Pulau Rambung (Sumut).
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Suka Maju Rt. 01 Rw. 08 Desa.
Pinggir Kecamatan. Pinggir Kabupaten. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 351/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu.
 - 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 Warna silver.

Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi ARNOL MARTUA bersama saksi RIKO EKA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap sdr. UCOK (DPO) dikarenakan sdr. UCOK (DPO) melakukan pembelian narkotika jenis shabu shabu dari seseorang yang bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN. Lalu saksi ARNOL dan saksi RIKO melakukan pengembangan terhadap keterangan sdr. UCOK (DPO). kemudian sdr. UCOK (DPO). Kemudian saksi ARNOL dan saksi RIKO menunggu datangnya teman sdr. UCOK (DPO) yaitu SUTRISNO Als NANO yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan sdr. UCOK (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib sdr. SUTRISNO Als NANO datang kerumah sdr. UCOK dan lalu dilakukan penangkapan oleh saksi ARNOL dan saksi RIKO terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN dan langsung dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi ARNOL dan saksi RIKO dari badan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang sebelumnya terdakwa peroleh pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. DEDE (DPO) dengan memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Pajak Suka Maju untuk mengambil pesanan shabu milik sdr.UCOK (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr.DEDE (DPO) mengantarkan pesanan shabu shabu Sdr.UCOK (DPO) ke Surya Minang Kandis. Selanjutnya terdakwa tiba di Pajak Suka Maju untuk mengambil shabu shabu dari sdr.DEDE (DPO). Kemudian saat terdakwa berjumpa dengan sdr.DEDE (DPO) langsung sdr.DEDE (DPO) seerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr.UCOK (DPO) di Surya Minang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya setibanya terdakwa di Rumah sdr.UCOK (DPO) dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis yaitu saksi ARNOL dan saksi RIKO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 581 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Cabang Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota SRI WIDODO NIK P.82082 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) bungkus paket plastic bening klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,87 gram, serta dikurangi pemberat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 4,26 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



2. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,16 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 2 (dua) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,61 gram.

– Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapatik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Adrizal,Apt, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.00 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh Monika Kery Army, S.Si (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan Adelia Febiyana, A.Mf (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi ARNOL MARTUA bersama saksi RIKO EKA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap sdr. UCOK (DPO) dikarenakan sdr. UCOK (DPO) melakukan pembelian narkotika jenis shabu shabu dari seseorang yang bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN. Lalu saksi ARNOL dan saksi RIKO melakukan pengembangan terhadap keterangan sdr. UCOK (DPO). kemudian sdr. UCOK (DPO). Kemudian saksi ARNOL dan saksi RIKO menunggu datangnya teman sdr. UCOK (DPO) yaitu SUTRISNO Als NANO yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan sdr. UCOK (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib sdr. SUTRISNO Als NANO datang kerumah sdr. UCOK dan lalu dilakukan penangkapan oleh saksi ARNOL dan saksi RIKO terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN dan langsung dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi ARNOL dan saksi RIKO dari badan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang sebelumnya terdakwa peroleh pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. DEDE (DPO) dengan memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Pajak Suka Maju untuk mengambil pesanan shabu milik sdr. UCOK (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr. DEDE (DPO) mengantarkan pesanan shabu shabu Sdr. UCOK (DPO) ke Surya Minang Kandis. Selanjutnya terdakwa tiba di Pajak Suka Maju untuk mengambil shabu shabu dari sdr. DEDE (DPO). Kemudian saat terdakwa berjumpa dengan sdr. DEDE (DPO) langsung sdr. DEDE (DPO) seerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. UCOK (DPO) di Surya Minang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya setibanya terdakwa di Rumah sdr. UCOK

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis yaitu saksi ARNOL dan saksi RIKO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 581 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Cabang Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota SRI WIDODO NIK P.82082 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:

A. 2 (dua) bungkus paket plastic bening klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,87 gram, serta dikurangi pemberat pembungkusnya 0,61 gram, dan berat bersihnya 4,26 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 2. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,16 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 2 (dua) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,61 gram.
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapatik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Adrizal,Apt, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.00 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh Monika Kery Army, S.Si (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan Adelia Febiyana, A.Mf (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tradisional dan Produk (Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOKO BIN RAME ,Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUTRISNO Als NANO**;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi ARNOL MARTUA bersama saksi RIKO EKA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap sdr. UCOK (DPO) dikarenakan sdr. UCOK (DPO) melakukan pembelian narkotika jenis shabu shabu dari seseorang yang bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN. Lalu saksi ARNOL dan saksi RIKO melakukan pengembangan terhadap keterangan sdr.UCOK (DPO). Kemudian saksi ARNOL dan saksi RIKO menunggu datangnya teman sdr. UCOK (DPO) yaitu SUTRISNO Als NANO yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan sdr.UCOK (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib sdr. SUTRISNO Als NANO datang kerumah sdr.UCOK dan lalu dilakukan penangkapan oleh saksi ARNOL dan saksi RIKO terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN dan langsung dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengenal dengan sdr.UCOK (DPO) sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkotika jenis shabu dari sdr. DEDE (DPO) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RIKO EKA SAPUTRA ,di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUTRISNO Als NANO**;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi ARNOL MARTUA bersama saksi RIKO EKA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap sdr. UCOK (DPO) dikarenakan sdr. UCOK (DPO) melakukan pembelian narkotika jenis shabu shabu dari seseorang yang bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN. Lalu saksi ARNOL dan saksi RIKO melakukan pengembangan terhadap keterangan sdr.UCOK (DPO). kemudian sdr.UCOK (DPO). Kemudian saksi ARNOL dan saksi RIKO menunggu datangnya teman sdr. UCOK (DPO) yaitu SUTRISNO Als NANO yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan sdr.UCOK (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib sdr. SUTRISNO Als NANO datang kerumah sdr.UCOK dan lalu dilakukan penangkapan oleh saksi ARNOL dan saksi RIKO terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN dan langsung dilakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan yang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu;

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan sdr.UCOK (DPO) sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. DEDE (DPO) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ARNOL MARTUA , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUTRISNO Als NANO**;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi ARNOL MARTUA bersama saksi RIKO EKA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap sdr. UCOK (DPO) dikarenakan sdr. UCOK (DPO) melakukan pembelian narkoba jenis shabu shabu dari seseorang yang bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN. Lalu saksi ARNOL dan saksi RIKO melakukan pengembangan terhadap keterangan sdr.UCOK (DPO). kemudian sdr.UCOK (DPO). Kemudian saksi ARNOL dan saksi RIKO menunggu datangnya teman sdr. UCOK (DPO) yaitu SUTRISNO Als NANO yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan sdr.UCOK (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib sdr. SUTRISNO Als NANO datang kerumah sdr.UCOK dan lalu dilakukan penangkapan oleh saksi ARNOL

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIKO terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN dan langsung dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu;

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan sdr.UCOK (DPO) sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkotika jenis shabu dari sdr. DEDE (DPO) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. DEDE (DPO) dengan memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Pajak Suka Maju untuk mengambil pesanan shabu milik sdr.UCOK (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr.DEDE (DPO) mengantarkan pesanan shabu shabu Sdr.UCOK (DPO) ke Surya Minang Kandis. Selanjutnya terdakwa tiba di Pajak Suka Maju untuk mengambil shabu shabu dari sdr.DEDE (DPO). Kemudian saat terdakwa berjumpa dengan sdr.DEDE

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung sdr.DEDE (DPO) seerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr.UCOK (DPO) di Surya Minang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya setibanya terdakwa di Rumah sdr.UCOK (DPO) dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis yaitu saksi ARNOL dan saksi RIKO.

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan sdr.UCOK (DPO) sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa benar terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkotika jenis shabu dari sdr. DEDE (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar kertas tisu.
- 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 Warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 581 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 .;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru .;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Raya Pekanbaru-Duri Km.86 Surya Minang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. DEDE (DPO) dengan memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Pajak Suka Maju untuk mengambil pesanan shabu milik sdr.UCOK (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr.DEDE (DPO) mengantarkan pesanan shabu shabu Sdr.UCOK (DPO) ke Surya Minang Kandis. Selanjutnya terdakwa tiba di Pajak Suka Maju untuk mengambil shabu shabu dari sdr.DEDE (DPO). Kemudian saat terdakwa berjumpa dengan sdr.DEDE (DPO) langsung sdr.DEDE (DPO) seerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr.UCOK (DPO) di Surya Minang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya setibanya terdakwa di Rumah sdr.UCOK (DPO) dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis yaitu saksi ARNOL dan saksi RIKO.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan sdr.UCOK (DPO) sudah 2 (dua) bulan lamanya
- Bahwa benar terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkotika jenis shabu dari sdr. DEDE (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satusesbagaimana diatur dalam **Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. DEDE (DPO) dengan memerintahkan terdakwa untuk pergi ke Pajak Suka Maju untuk mengambil pesanan shabu milik sdr. UCOK (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr. DEDE (DPO) mengantarkan pesanan shabu shabu Sdr. UCOK (DPO) ke Surya Minang Kandis. Selanjutnya terdakwa tiba di Pajak Suka Maju untuk mengambil shabu shabu dari sdr. DEDE (DPO). Kemudian saat terdakwa berjumpa dengan sdr. DEDE (DPO) langsung sdr. DEDE (DPO) seerahkan 1 (satu) bungkusan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. UCOK (DPO) di Surya Minang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi. Selanjutnya setibanya terdakwa di Rumah sdr. UCOK (DPO) dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis yaitu saksi ARNOL dan saksi RIKO.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018./PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.DEDE (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.UCOK (DPO) dengan janji akan diberikan uang imbalan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkotika diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar kertas tisu.
- 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 Warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **SUTRISNO Als NANO Bin GIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu..;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu.
 - 1 (satu) lembar sobekan plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 Warna silver.

Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 20 Desember 2018, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Hj.YUANITA TARID.SH.MH**. dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH